



BUPATI OGAN KOMERING ULU

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019;

- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020, perlu diatur kembali mengenai Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 10) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 71 Tahun 2019 tentang Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 71).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 71 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 71) , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 29A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29A

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak berdasarkan hasil pemilihan ulang bagi calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan Berita Acara Hasil Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Tahapan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Daftar mata pilih yang digunakan pada pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir yang digunakan pada saat pemilihan Kepala Desa sebelumnya.

2. Diantara Pasal 29A dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29B

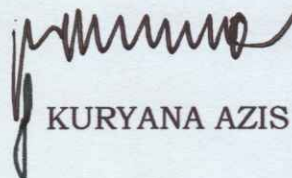
Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A ayat (2) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dengan mempedomani ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

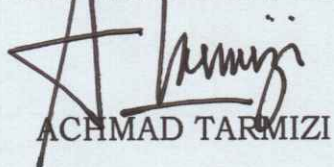
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 27 Februari 2020
BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 27 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 10